

PRESS RELEASE

HASIL PENGAWASAN COKLIT DAN REKOMENDASI SARAN PERBAIKAN

Sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pilkada 2024, Bawaslu Kota Cimahi, Panwaslu Kecamatan dan PKD se-Kota Cimahi telah melakukan pengawasan melekat/langsung dan uji petik pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarliah) sejak tanggal 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Hasil pengawasan langsung sebagai berikut:

A. Pengawasan Coklit oleh Panwaslu Kecamatan Cimahi Utara

1. Kelurahan Cipageran

(a) Terdapat pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan belum terdaftar di DP4 yakni di RT 02/13 TPS 39, dan RT 01/07 TPS 18.

(b) Terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia (TMS) tetapi masih terdaftar di DP4 yakni di RT 01/07 TPS 18, RT 03/18 TPS 54.

(c) Ditemukan dalam satu rumah terdapat dua kepala keluarga (KK) tetapi ditulis dalam satu stiker Coklit di TPS 58 RT 02/ 20.

2. Kelurahan Citeureup

(a) Terdapat pemilih 1 KK tetapi berbeda TPS di RT 01/ 04 TPS 08.

(b) Beberapa warga yang sudah memenuhi syarat (MS) tetapi tidak tercantum di DP4 yakni di RT 04/05 TPS 14 dan di RT 02/05 TPS 5.

(c) Terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal) masih terdaftar di DP4 yakni di TPS 14, 46, dan 48.

(d) Ditemukan petugas Pantarliah mengisi stiker Coklit sebelum mendatangi rumah pemilih di RT 01/ 04 TPS 08.

3. Kelurahan Cibabat

(a) Terdapat pemilih yang memenuhi syarat (MS) tetapi tidak terdaftar di DP4 yakni di TPS 42, 64, 63, 70, dan 69.

(b) Terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia (TMS) tetapi masih terdaftar di DP4 yakni di TPS 42, 63, 64, dan 70.

4. Kelurahan Pasirkaliki

(a) Terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia (TMS) tetapi masih terdaftar di DP4 yakni di TPS 1, 12, 22, dan 24.

(b) Terdapat Pemilih yang sudah pindah domisili tetapi masih terdaftar di DP4 yakni di RT 01/12 TPS 06 dan 24.

(c) Terdapat pemilih yang beralih status dari TNI menjadi sipil tetapi tidak terdaftar di DP4 yakni di RT 01/12, TPS 24.

Sehubungan dengan temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Cimahi Utara telah mengirimkan Surat Nomor: 085/PM.00.02/K.JB-23-01/07/2024 tanggal 21 Juli 2024 yang isinya merekomendasikan saran perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Cimahi Utara, sebagai berikut:

1. PPK Cimahi Utara agar segera menindaklanjuti dan melakukan pencoklitan ulang untuk memastikan pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) dikarenakan masih banyak di temukan pemilih yang belum terdaftar di DP4.

2. PPK Cimahi Utara agar segera menindaklanjuti dan mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal, pindah domisili) yang masih terdaftar di DP4.

3. PPK Cimahi Utara agar segera menindaklanjuti dan melakukan pencoklitan ulang terhadap pemilih yang dalam 1 KK (Kartu Keluarga) tetapi berbeda TPS.

4. PPK Cimahi Utara agar segera menindaklanjuti dan melakukan pencoklitan ulang karena ditemukan Pantarlih yang bekerja tidak sesuai prosedur.

B. Pengawasan Coklit oleh Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah

1. Kelurahan Setiamanah

(a) Terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia (TMS) tetapi masih terdaftar di DP4 yakni di TPS 14, 7, dan 3.

(b) Terdapat pemilih yang beralih status anggota TNI (TMS) tetapi masih terdaftar di DP4 yakni di TPS 7.

2. Kelurahan Karangmekar

(a) Terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia (TMS) tetapi masih terdaftar di DP4 TPS 10 dan 17.

(b) Terdapat pemilih yang berstatus ganda di TPS 17.

(c) Terdapat pemilih sudah berumur 17 tahun (MS) tetapi belum masuk di DP4 yakni di TPS 18, 10, 17, dan 1.

3. Kelurahan Baros

(a) Terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia (TMS) tetapi masih terdaftar di DP4 yakni di TPS 17, 23, 10, dan 3.

(b) Terdapat pemilih pindah domisili (keluar) tetapi masih terdaftar di DP4 yakni di TPS 13 dan 26.

(c) Terdapat pemilih yang sudah berumur 17 tahun tetapi belum masuk di DP4 yakni di TPS 3.

(d) Terdapat pemilih yang beralih status anggota TNI tetapi masih terdaftar di DP4 yakni di TPS 23.

(e) Terdapat pemilih yang datang karena pindah domisili (masuk) di TPS 23.

4. Kelurahan Cimahi

(a) Terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia (TMS) tetapi masih terdaftar di DP4 TPS 9, 15, 5, 7, 17, 13 dan 4.

(b) Terdapat pemilih yang bukan penduduk setempat/alamat tidak sesuai tetapi terdaftar di DP4 yakni di TPS 10, 2, dan 11.

(c) Terdapat pemilih yang beralih status anggota TNI tetapi terdaftar di DP4 yakni di TPS 2.

(d) Terdapat pemilih yang datang karena pindah domisili (masuk) di TPS 13 dan 7.

5. Kelurahan Padasuka

(a) Terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia (TMS) tetapi masih terdaftar di DP4 TPS 55, 25, 54, 5, 4, 2, 57, 20, 47, 40, dan 42.

(b) Terdapat pemilih yang datang karena pindah domisili (masuk) yakni di TPS 25.

6. Kelurahan Cigugur Tengah

(a) Terdapat pemilih pindah domisili (keluar) tetapi masih terdaftar di DP4 yakni di TPS 20

(b) Terdapat pemilih yang berstatus Polri tetapi terdaftar di DP4 yakni di TPS 48.

(c) Terdapat pemilih yang beralih status anggota Polri tetapi terdaftar di DP4 TPS 48.

(d) Terdapat stiker Coklit yang belum ditandatangani oleh Kepala Keluarga di TPS 07.

Sehubungan dengan temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah telah menerbitkan Surat Nomor: 009/HK.00.02/K.JB-23-02/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang isinya merekomendasikan saran perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Cimahi Utara, sebagai berikut:

1. PPK Cimahi Tengah agar menindaklanjuti dan melakukan pencoklitan ulang untuk memastikan pemilih yang sudah memenuhi syarat (MS) dikarenakan masih banyak ditemukan pemilih yang belum terdaftar di DP4.

2. PPK Cimahi Tengah agar menindaklanjuti dan mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal, pindah domisili, anggota TNI, anggota Polri) yang masih terdaftar di DP4.

3. PPK Cimahi Tengah agar segera menindaklanjuti dan melakukan pencoklitan ulang terhadap pemilih yang berstatus ganda di Kelurahan Karangmekar.

4. PPK Cimahi Tengah agar segera mengintruksikan kepada PPS dan Pantarlih agar segera mencoklit ulang dan menindaklanjuti temuan tentang stiker Coklit yang belum ditandatangani oleh Kepala Keluarga.

C. Pengawasan Coklit oleh Panwaslu Kecamatan Cimahi Selatan

1. Adanya pemilih yang memenuhi syarat (MS) yang belum terdaftar pada daftar pemilih yakni pemilih yang sudah berusia 17 tahun sebanyak 2 orang dan pemilih pindah domisili (masuk) sebanyak 3 orang dengan rincian sebagai berikut:

(a) Kelurahan Cibeber 1 orang (pindah domisili).

(b) Kelurahan Melong 1 orang (sudah 17 Tahun) dan 2 orang (pindah domisili).

(c) Kelurahan Cibeureum 1 orang (sudah 17 Tahun).

2. Adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetapi masuk ke dalam daftar pemilih dikarenakan sudah meninggal berjumlah 11 orang dan 1 orang pindah domisili dengan rincian sebagai berikut:

(a) Kelurahan Cibeber 3 orang (meninggal).

(b) Kelurahan Cibeureum 1 orang (meninggal).

(c) Kelurahan Leuwigajah 2 orang (meninggal).

(d) Kelurahan Melong 2 orang (meninggal) dan 1 orang (pindah domisili).

(e) Kelurahan Utama 3 orang (meninggal).

3. Adanya petugas Pantarlih yang tidak menggunakan atribut lengkap dan tidak sesuai regulasi saat proses pelaksanaan Coklit sebanyak 16 dugaan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

(a) Kelurahan Cibeber 2 dugaan pelanggaran.

(b) Kelurahan Cibeureum 3 dugaan pelanggaran.

(c) Kelurahan Leuwigajah 7 dugaan pelanggaran.

(d) Kelurahan Melong 1 dugaan pelanggaran.

(e) Kelurahan Utama 3 dugaan pelanggaran.

Sehubungan dengan temuan tersebut, Panwaslu Kecamatan Cimahi Tengah telah menerbitkan Surat Nomor: 564/PM.00.02/K.JB/-23-3/07/2024 tanggal 21 Juli 2024 yang isinya merekomendasikan saran perbaikan untuk ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Cimahi Utara, sebagai berikut:

1. Berdasarkan poin 1 huruf (c), agar PPK Cimahi Selatan segera memeriksa data tersebut lalu melakukan proses Coklit ulang dengan memasukkan calon pemilih tersebut ke Daftar Pemilih Potensial untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih.

2. Berdasarkan poin 2 huruf (c), agar PPK Cimahi Selatan segera memeriksa data tersebut dan mencoret data tersebut dari Daftar Pemilih.

3. Berdasarkan poin 3 huruf (c), agar PPK Cimahi Selatan segera mengevaluasi petugas Pantarlih tersebut dan selanjutnya petugas Pantarlih diharuskan tetap berpedoman pada ketentuan dan regulasi yang berlaku ketika proses pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan tahun 2024.

D. Berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan se-Kota Cimahi kepada PPK se-Kota Cimahi, Bawaslu Kota Cimahi juga telah menerbitkan Surat Nomor: 240/PM.00.02/K.JB-23/7/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang isinya memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Cimahi, sebagai berikut:

1. KPU Kota Cimahi agar menindaklanjuti dan melakukan pencoklitan ulang untuk memastikan stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih agar ditandatangani oleh kepala keluarga yang bersangkutan.

2. KPU Kota Cimahi agar menindaklanjuti Surat Saran Perbaikan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 yang telah dikirimkan oleh Panwaslu Kecamatan kepada PPK se-Kota Cimahi:

a. Surat Saran Perbaikan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 Kecamatan Cimahi Utara Nomor: 085/PM.00.02/K.JB-23-1/07/2024.

b. Surat Saran Perbaikan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 Kecamatan Cimahi Tengah Nomor: 009/PM.00.02/K.JB-23-2/07/2024.

c. Surat Saran Perbaikan Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 Kecamatan Cimahi Selatan Nomor: 564/PM.00.02/K.JB-23-3/07/2024.

Cimahi, 24 Juli 2024

Humas Bawaslu Kota Cimahi